



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 149 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA TIPAR KIDUL KECAMATAN AJIBARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintah, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TIPAR KIDUL KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang.

BAB II BATAS DESA TIPAR KIDUL

Pasal 3

Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Darmakradenan dan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Pancasan dan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Windunegara Kecamatan Ajibarang, Desa Cikakak Kecamatan Wangon dan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar.

Pasal 4

Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangbawang yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-14.2009-000 dengan koordinat 7° 25' 46,095" LS dan 109° 2' 58,017" BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat 7° 25' 50,548" LS dan 109° 2' 51,608" BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2001-14.2002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Karangkemojing Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 27,156" LS dan 109° 1' 36,954" BT.
- b. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat 7° 26' 6,638" LS dan 109° 4' 15,634" BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-001 dengan koordinat 7° 26' 6,045" LS dan 109° 4' 10,825" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-002 dengan koordinat 7° 26' 0,546" LS dan 109° 4' 13,646" BT;
 3. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-003

- dengan koordinat 7° 25' 58,749" LS dan 109° 4' 8,806" BT;
4. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-004 dengan koordinat 7° 26' 19,017" LS dan 109° 3' 50,788" BT;
 5. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-005 dengan koordinat 7° 26' 28,217" LS dan 109° 3' 44,949" BT;
 6. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-005 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2009-006 dengan koordinat 7° 26' 20,070" LS dan 109° 3' 33,404" BT; dan
 7. dari TK 33.02.14.2002-14.2009-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-14.2009-000 dengan koordinat 7° 25' 46,095" LS dan 109° 2' 58,017" BT.
- c. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000 dengan koordinat 7° 26' 24,449" LS dan 109° 4' 38,572" BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat 7° 26' 6,638" LS dan 109° 4' 15,634" BT.
- d. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Windunegara Kecamatan Wangon, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 7° 27' 18,598" LS dan 109° 4' 48,562" BT ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 42,088" LS dan 109° 4' 39,805" BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2002-14.2003-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000 dengan koordinat 7° 26' 24,449" LS dan 109° 4' 38,572" BT.

- e. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Windunegara Kecamatan Wangon sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Desa Windunegara Kecamatan Wangon dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.02.2009-02.2011-14.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 33,763" LS dan 109° 3' 29,111" BT ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Sungai Glagah yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-001 dengan koordinat 7° 27' 17,326" LS dan 109° 3' 51,850" BT;
 2. dari TK 33.02.02.2011-14.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Glagah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 18,124" LS dan 109° 3' 52,487" BT;
 3. dari TK 33.02.02.2011-14.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 8,509" LS dan 109° 4' 15,317" BT;
 4. dari TK 33.02.02.2011-14.2002-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-004 dengan koordinat 7° 27' 14,824" LS dan 109° 4' 33,892" BT; dan
 5. dari TK 33.02.02.2011-14.2002-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Windunegara Kecamatan Wangon, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 7° 27' 18,598" LS dan 109° 4' 48,562" BT.
- f. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Cikakak Kecamatan Wangon sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Desa Windunegara Kecamatan Wangon dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.02.2009-02.2011-14.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 33,763" LS dan 109° 3' 29,111" BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-001 dengan koordinat 7° 27' 26,875" LS dan 109° 3' 10,917" BT;
 2. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 11,988" LS dan 109° 3' 1,665" BT;
 3. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 9,572" LS dan 109° 2' 41,829" BT;

4. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 8,261''$ LS dan $109^{\circ} 2' 37,844''$ BT;
5. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 6,666''$ LS dan $109^{\circ} 2' 31,095''$ BT;
6. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2009-14.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,458''$ LS dan $109^{\circ} 2' 8,294''$ BT; dan
7. dari TK 33.02.02.2009-14.2002-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Karangkemojing Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 12,237''$ LS dan $109^{\circ} 1' 47,814''$ BT.
- g. Batas Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dengan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 27,156''$ LS dan $109^{\circ} 1' 36,954''$ BT ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Cikakak, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 12,237''$ LS dan $109^{\circ} 1' 47,814''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



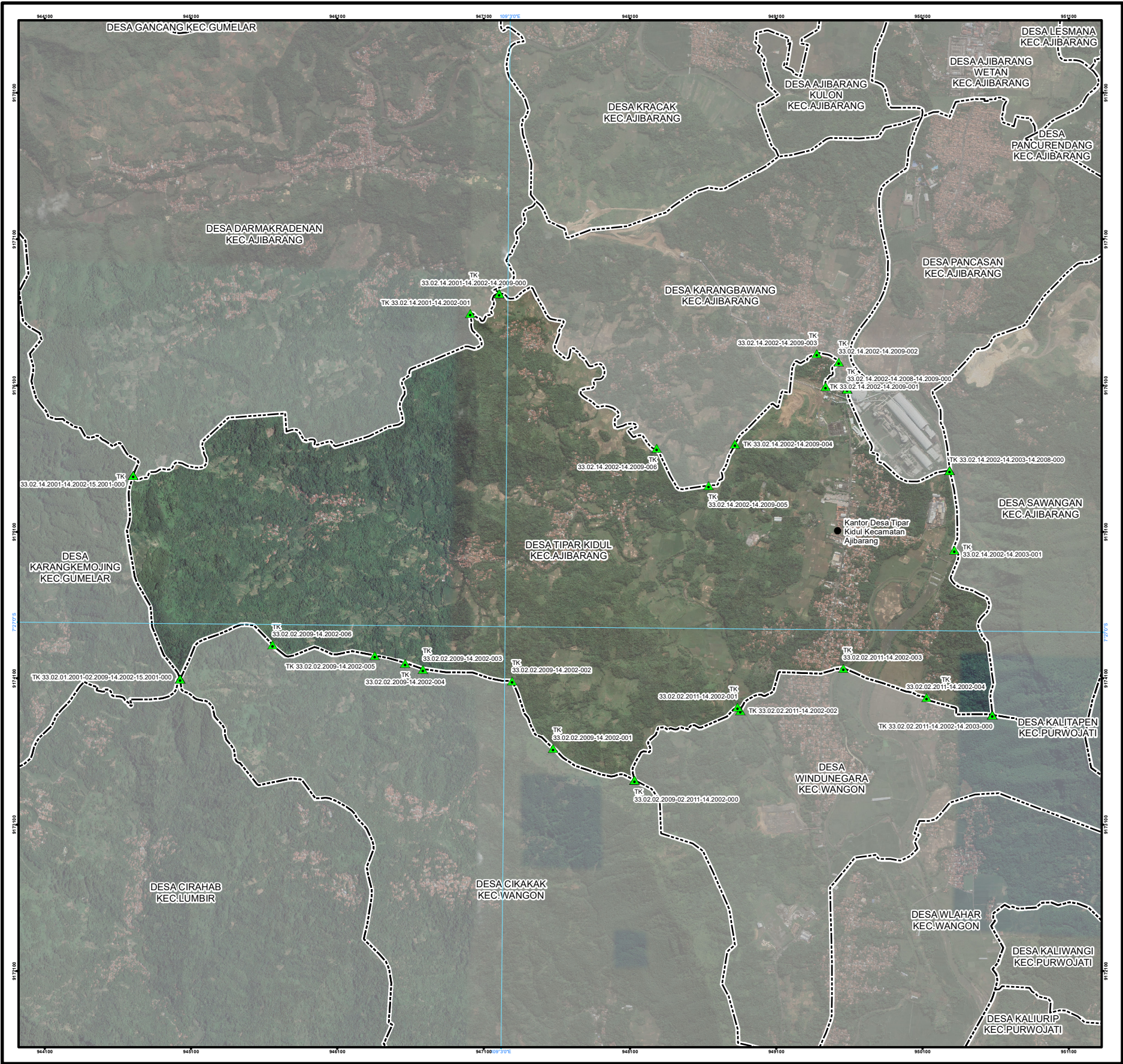
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

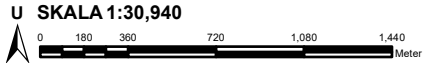
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TIPAR KIDUL KECAMATAN AJIBARANG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.14.2002
DESA TIPAR KIDUL
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA

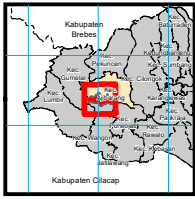


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.14.2001-14.2002-14.2009-000	7° 25' 56.095" LS	109° 2' 58.017" BT	284722	9178300
2	TK 33.02.14.2001-14.2002-001	7° 25' 50.548" LS	109° 2' 51.608" BT	284526	9178163
3	TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000	7° 26' 27.156" LS	109° 1' 36.954" BT	282242	9177028
4	TK 33.02.14.2002-14.2008-14.2009-000	7° 26' 6.638" LS	109° 4' 15.634" BT	287105	9177678
5	TK 33.02.14.2002-14.2009-001	7° 26' 6.045" LS	109° 4' 10.825" BT	286958	9177697
6	TK 33.02.14.2002-14.2009-002	7° 26' 0.546" LS	109° 4' 13.846" BT	287044	9177866
7	TK 33.02.14.2002-14.2009-003	7° 25' 58.749" LS	109° 4' 8.805" BT	286895	9177921
8	TK 33.02.14.2002-14.2009-004	7° 26' 19.017" LS	109° 3' 50.788" BT	286345	9177296
9	TK 33.02.14.2002-14.2009-005	7° 26' 28.217" LS	109° 3' 44.949" BT	286167	9177012
10	TK 33.02.14.2002-14.2009-006	7° 26' 20.070" LS	109° 3' 33.404" BT	285812	9177261
11	TK 33.02.14.2001-14.2002-14.2009-000	7° 25' 46.095" LS	109° 2' 58.017" BT	284722	9178300
12	TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000	7° 26' 24.449" LS	109° 4' 38.572" BT	287811	9177135
13	TK 33.02.14.2002-14.2008-14.2009-000	7° 26' 6.638" LS	109° 4' 15.634" BT	287105	9177678
14	TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000	7° 27' 18.598" LS	109° 4' 48.562" BT	288125	9175473
15	TK 33.02.14.2002-14.2003-001	7° 26' 42.088" LS	109° 4' 39.805" BT	287851	9176593
16	TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000	7° 26' 24.449" LS	109° 4' 38.572" BT	287811	9177135
17	TK 33.02.02.2009-02.2011-14.2002-000	7° 27' 33.763" LS	109° 3' 29.111" BT	285690	9174996
18	TK 33.02.02.2011-14.2002-001	7° 27' 17.326" LS	109° 3' 51.850" BT	286385	9175504
19	TK 33.02.02.2011-14.2002-002	7° 27' 18.124" LS	109° 3' 52.487" BT	286405	9175480
20	TK 33.02.02.2011-14.2002-003	7° 27' 8.509" LS	109° 4' 15.317" BT	287104	9175778
21	TK 33.02.02.2011-14.2002-004	7° 27' 14.824" LS	109° 4' 33.892" BT	287674	9175587
22	TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000	7° 27' 18.598" LS	109° 4' 48.562" BT	288125	9175473
23	TK 33.02.02.2009-02.2011-14.2002-000	7° 27' 33.763" LS	109° 3' 29.111" BT	285690	9174996
24	TK 33.02.02.2009-14.2002-001	7° 27' 26.875" LS	109° 3' 10.917" BT	285131	9175205
25	TK 33.02.02.2009-14.2002-002	7° 27' 11.988" LS	109° 3' 1.665" BT	284846	9175662
26	TK 33.02.02.2009-14.2002-003	7° 27' 9.572" LS	109° 2' 41.829" BT	284237	9175733
27	TK 33.02.02.2009-14.2002-004	7° 27' 8.261" LS	109° 2' 37.844" BT	284115	9175773
28	TK 33.02.02.2009-14.2002-005	7° 27' 6.666" LS	109° 2' 31.095" BT	283907	9175821
29	TK 33.02.02.2009-14.2002-006	7° 27' 4.458" LS	109° 2' 8.294" BT	283208	9175886
30	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12.237" LS	109° 1' 47.814" BT	282581	9175644
31	TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000	7° 26' 27.156" LS	109° 1' 36.954" BT	282242	9177028
32	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12.237" LS	109° 1' 47.814" BT	282581	9175644

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO